

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN  
DI KALANGAN BURUH MIGRAN  
(STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI KECAMATAN NUSAWUNGU  
KABUPATEN CILACAP)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MUCHIMAH**

**NIM : 11350021**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. AGUS MOH NAJIB, M. Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Konsep tentang keluarga harmonis di kalangan umat beragama itu beragam, seperti memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani, melaksanakan doktrin agama secara baik, tenteram, mempunyai hubungan harmonis di antara anggota-anggota keluarga dan memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Ekonomi yang mencukupi juga diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ekonomi keluarga merupakan salah satu penunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Akan tetapi mengapa sesudah mengambil pilihan untuk menjadi buruh migran tujuan menjadi buruh migran justru terabaikan dan menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang bisa menjadi salah satu faktor penyebab perceraian para buruh migran di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap.

Pokok masalah dalam skripsi ini yaitu faktor apa yang mendorong warga memilih menjadi buruh migran dan apa sebab-sebab perceraian di kalangan buruh migran di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap. Menjadi buruh migran untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar kebutuhan keluarga tercukupi dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga, seharusnya bisa meminimalisir adanya perceraian. Ketika keadaan rumah tangga harmonis tentu sedikit kemungkinan adanya perkecokan dan perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian. Namun dengan menjadi buruh migran justru menambah banyaknya perceraian di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat penelitiannya adalah *deskriptif-analitik* yang dilakukan di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap dengan pengambilan data dari tahun 2008 sampai 2012. Sampel yang diambil adalah salinan putusan dari KUA Nusawungu dan warga Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap. Untuk analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan ini berdasarkan pada norma-norma atau kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, al-Hadist serta pendapat-pendapat ulama dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perceraian 50% terjadi pada buruh migran dan pendorong menjadi buruh migran di desa Banjarsari Nusawungu Cilacap dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kesetaraan gender, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Setelah dilakukan penelitian bahwa faktor utama yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh migran adalah faktor ekonomi dan faktor suami tidak bertanggung jawab. Ditambah dengan beberapa alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian dapat berlangsung di pengadilan yaitu pelanggaran terhadap taklik talak, perselisihan dan pertengkaran yang tidak henti-henti, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muchimah

NIM : 11350021

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul :

**“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN BURUH MIGRAN (STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI NUSAWUNGU CILACAP)”**, adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Safar 1435 H  
02 Desember 2014 M

menyatakan,



**Muchimah**  
**NIM. 11350056**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Muchimah

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muchimah

NIM : 11350021

Judul : **“Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 Shafar 1436 H  
25 November 2014

**Pembimbing**

**Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag.**  
NIP. 19710430 199503 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.A.SSAPP.00.9/433 /2015

Tugas Akhir dengan judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN BURUH MIGRAN  
(STUDI KASUS DI DESA BANJARSARI KECAMATAN NUSAWUNGU  
KABUPATEN CILACAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUCHIMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350021  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Januari 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid A.S., M.Si.  
19500327 197903 1 001.

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 26 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai penyusun skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0s936/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif		tidak dilambangkan
2	ب	Bā'	b	Be
3	ت	Tā'	t	Te
4	ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	j	Je
6	ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Khā'	Kh	ka dan ha
8	د	Dāl	d	De
9	ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Rā'	r	Er
11	ز	Zai	z	Zet
12	س	Sin	s	Es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	koma terbalik diatas
19	غ	Gain	g	Ge
20	ف	Fā'	f	Ef
21	ق	Qāf	q	Qi

22	ك	Kāf	k	Ka
23	ل	Lām	l	El
24	م	Mim	m	Em
25	ن	Nūn	n	En
26	و	Waw	w	We
27	ه	Hā'	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	Ya	y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## 3. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al- auliyā</i>
----------------	---------	-------------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, Dammah ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### 4. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Dammah	ditulis	<i>u</i>

#### 5. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	جاهلية	ditulis	Ā : jāhiliyah
2	Fathah+ ya' mati	تنسى	ditulis	Ā : tansā
3	Kasrah+ ya' mati	كريم	ditulis	T : karīm
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	Ū : furūd

#### 6. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>



**7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**8. Kata sandang Alif+ Lam**

a. Bila diikuti guruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

القران	Ditulis	<i>Al- Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

**9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat**

ذوالفروض	ditulis	<i>Zawi al- furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

## 10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Mama dan Bapa tersayang dan tercinta,*

*Kakek dan nenek-Q tersayang*

*KakakQ “kak Mufy dan Mz Ikhsan” adek-Q “Makhrus”, kasih\_Q “Mz Aiz”,*

**Dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



## MOTTO

*Dan rahasiakanlah perkataanmu atau tampakkanlah; sesungguhnya  
Dia Maha mengetahui segala isi hati. (al-Mulk/67:13).*

قل الحق لو كان مرا (رواه ابن حبان)

*Katakan yang haq (benar) meskipun itu pahit untuk dikatakan*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله  
وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما

بعد

*Alhamdulillah*, atas pertolongan Allah SWT dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap)** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji. M.A. Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak, Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag. selaku pembimbing skripsi.

5. Segenap dosen program studi Al Ahwal Asy-syakhsiyyah, semoga ilmu yang diberikan kepada kami bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara ini.
6. Segenap Staf TU prodi AS dan Staf TU Fakultas yang memberi kemudahan administratif bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
7. Ketua Pengadilan Agama Cilacap beserta pegawai Pengadilan Agama Cilacap.
8. Ketua KUA Nusawungu beserta pegawainya.
9. Instansi-instansi yang terkait dalam penyusunan skripsi ini dan tokoh masyarakat di desa Banjarsari Nusawungu Cilacap.
10. Ayah dan mama tersayang, yang telah memanjatkan doa-doa dan memberikan dukungan secara materil dan non materil, sehingga penulis mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan pendidikan ini.
11. Kakek dan nenek tersayang yang sudah mengasuh saya dari kecil hingga sekarang dan senantiasa mendoakan saya.
12. Mas Ikhsan, kak Mufy, adikku Makhrus beserta keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan saran-saran yang berharga, sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini.
13. Pak De, Bu De, Pak Lik dan Bu Lik terimakasih atas doa dan bantuan selama ini.

14. Tamyiz Al Anshori terimakasih untuk kasihmu, pengertian, perhatianmu, dan motivasimu selama ini sehingga pendidikan ini bisa saya selesaikan.
15. Bapak Amin Rosyadi dan Ibu Umi Yati beserta keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi sehingga pendidikan ini bisa diselesaikan.
16. Teman-teman kos (Ka ifa, mba dwi, mba nure, mba Asmah dan dek fatimah) terimakasih atas pertolongan dan motivasinya.
17. Teman teman jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011 yang telah memberikan penyusun semangat. Teman- teman KKN 2014 (Nilta, Eka, Maya, Silvi, Faizin, Milchan, arif) yang telah memberikan semangat semoga kita semua sukses.
18. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlimpah. Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 17 Oktober 2014

Penulis,

Muchimah  
NIM. 11350021

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17



**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN BURUH  
MIGRAN**

A. Pengertian Perceraian .....19

B. Pengertian Buruh Migran .....35

C. Dasar Hukum Perceraian dan Sebab-sebab Perceraian menurut  
Fuqaha dan Perundang-Undangan di Indonesia .....39

**BAB III PERCERAIAN BURUH MIGRAN DI DESA BANJARSARI**

A. Gambaran Umum Masyarakat Banjarsari ..... 49

B. Faktor-Faktor yang mendorong menjadi Buruh Migran di Desa  
Banjarsari .....50

C. Perceraian Buruh Migran di Desa Banjarsari .....56

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN BURUH MIGRAN DI  
DESA BANJARSARI, NUSAWUNGU, CILACAP**

A. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh migran di  
Desa Banjarsari.....62

B. Pandangan Hukum Terhadap Peerceraian Buruh Migran..... 72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....77

B. Saran-saran .....78

**DAFTAR PUSTAKA .....79**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- ✓ **Daftar terjemah**
- ✓ **Surat bukti wawancara**
- ✓ **Salinan Putusan**
- ✓ **Curricullum Vitae**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap merupakan suatu desa yang bisa dikategorikan sebagai desa yang sebagian besar warganya pergi menjadi buruh migran. Fakta bahwa mayoritas masyarakat Desa Banjarsari banyak pergi ke luar negeri dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar keluarga menjadi lebih harmonis. Perceraian sering terjadi di desa tersebut. Kebanyakan perceraian yang terjadi disebabkan karena setelah mereka menjadi buruh migran kerap terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang berimplikasi pada perceraian. Dengan demikian perceraian dapat merugikan kedua belah pihak dalam rumah tangga.

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan seringkali suami isteri dipersulit dengan permasalahan yang ada di kemudian hari seperti masalah peningkatan kesejahteraan material keluarga. Berhubungan dengan masalah tersebut erat kaitannya dengan penghasilan yang cukup bahkan lebih maka tidak jarang salah satu atau bahkan keduanya memilih merantau. Hal ini banyak terjadi di Desa Dewa Banjarsari, Nusawungu, Cilacap.

Mereka banyak memilih pergi merantau ke luar Negeri (buruh migran) karena beranggapan penghasilan yang didapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penghasilan di negeri sendiri walaupun terpisah dari keluarganya. Pada kenyataannya memang dapat dikatakan bahwa keadaan

ekonomi keluarga mereka cenderung lebih baik dari penghasilan pekerja di Indonesia.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah yang seharusnya dengan kebutuhan ekonomi tercukupi menjadikan keharmonisan keluarga semakin terlihat, kenyataannya justru sebaliknya, yang kemudian menjadikan ketidakharmonisan keluarga. Hal ini karena kurangnya komunikasi di antara suami dan istri akibat tempat tinggal yang berjauhan yang akan menyebabkan berbagai tindakan ataupun suatu hal yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga para buruh migran.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Dewa Banjarsari banyak terjadi perceraian yang bermula dari buruh migran. Terbukti dari 16 Putusan Perceraian pada tahun 2008-2012 sebanyak 50% sendiri dilakukan oleh buruh migran.<sup>1</sup> Perceraian tidak hanya terjadi pada mereka yang tidak berhasil dalam merantau, tetapi terjadi juga pada perantau yang berhasil. Mereka yang berhasil merantau merasa sudah kaya dan mulai tergoda dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti judi, selingkuh atau sebaliknya. Perceraian terjadi disebabkan pihak yang ditinggalkan di rumah merasa sudah tidak membutuhkan isteri atau suami yang merantau, karena keadaan ekonomi di rumah sudah tercukupi.

Sebab-sebab perceraian di kalangan buruh migran di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap pertama, dari pihak isteri yaitu isteri tidak menjaga harga diri suami, isteri beranggapan bahwa suami tidak adil dalam masalah harta

---

<sup>1</sup>Hal ini dapat diketahui dari data salinan putusan KUA kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

keluarga. Kedua dari pihak suami yaitu suami tidak memberikan kabar, tidak memberikan nafkah dalam waktu panjang, adanya ketidakharmonisan antara isteri dan keluarga biasanya dalam masalah pendapatan suami. Secara umum sebab-sebab atau alasan tersebut bisa dijadikan sebagai gugatan perceraian di Indonesia.

Fenomena perceraian ini tidak sejalan dengan hadis di bawah ini:

ابغض الحلال الى الله الطلاق<sup>2</sup>

Seharusnya perbuatan yang dibenci itu diminimalisirkan tetapi pada realitanya perbuatan tersebut banyak terjadi di masyarakat Desa Dewa Banjarsari dengan mudahnya.

Alasan mengapa perceraian di kalangan buruh migran di Desa Banjarsari ini perlu diteliti karena tujuan menjadi buruh migran bagi masyarakat desa Banjarsari Nusawungu Cilacap adalah memperbaiki ekonomi keluarga, karena ekonomi keluarga merupakan salah satu penunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Suami atau isteri yang sudah mengambil pilihan menjadi buruh migran untuk pergi ke Luar Negeri, tujuan awal menjadi buruh migran justru terabaikan dan menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang bisa menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap.

Padahal masyarakat Desa Banjarsari mempunyai pemahaman terhadap agama Islam yang cukup. Hal ini ditandai dengan giatnya masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kegiatan yasinan

---

<sup>2</sup> Abū Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastānī al-Azdi, *Sunan Abī Dāwud*. (Beirut: Dār al-fikr, t.t.) II: 254, Hadis nomor 2177, "Kitāb at-Talāq. Hadis dari Ibnu Umar.

dan pengajian bergilir setiap malam jum'at dan adanya peringatan-peringatan setiap hari besar islam. Namun kenapa perceraian buruh migran malah marak terjadi di desa Banjarsari Nusawungu Cilacap, dengan masyarakat yang mempunyai dasar agama yang cukup seharusnya dapat meminimalisir adanya perceraian. Realita yang ada di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap dapat dikatakan bahwa menjadi buruh migran bisa menjadi penunjang keharmonisan dalam keluarga dan sekaligus dapat menjadi malapetaka dalam rumah tangga sebagai penyebab ketidakharmonisan yang bisa menjadi penyebab adanya perceraian.

Perceraian adalah suatu malapetaka, dalam arti suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dimudahkan dalam Islam. Perceraian merupakan jalan terakhir jika kehidupan rumah tangga tidak dapat diperbaiki lagi setelah adanya perbaikan, perdamaian dan sebagainya.

Sebagai prinsip mempersulit terjadinya perceraian dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sedang pasal 40 ayat 1 memuat ketentuan

---

<sup>3</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1990), hlm. 12.

bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.<sup>4</sup> Selanjutnya untuk terjadinya perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak bisa melanjutkan ikatan perkawinannya. Sedangkan alasan perceraian diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tentang perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

Dalam pasal 116 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian ditambah 2 (dua) alasan lagi yakni suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sebab-sebab perceraian yang terjadi pada para buruh migran di desa Banjarsari?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perceraian buruh migran di desa banjarsari?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang banyak terjadinya perceraian yang merupakan bagian dari realitas sosial, diantaranya untuk:

- a. Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong warga desa Dewa Banjarsari memilih sebagai buruh migran.
- b. Menjelaskan penyebab perceraian yang ada di kalangan buruh migran di desa Banjarsari.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang perceraian ini bukanlah hal baru lagi. Akan tetapi penulis dalam penelitian ini akan lebih spesifik lagi dalam



menganalisis tentang penyebab perceraian di kalangan buruh migran.

Adapun kegunaan penelitian ini:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang realita sosial bagi masyarakat luas, terutama tentang perceraian yang terjadi di desa Dewa Banjarsari.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi hukum dan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan hukum.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Beberapa kajian pustaka dan literatur yang penulis gunakan diantaranya: buku karya Khoiruddin Nasution (2004) *Hukum Perkawinan 1*.<sup>5</sup> Dalam buku ini dijelaskan berbagai pembahasan tentang perkawinan dimulai dari pengertian, status, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, wali dalam perkawinan, mahar dalam perkawinan, nafkah dalam rumah tangga, *kafa'ah* dalam perkawinan hingga hak dan kewajiban suami dan isteri.

Selanjutnya dari buku karya H.M. Djamil Latif yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*<sup>6</sup> dijelaskan mengenai konsep perceraian dalam hukum Islam, bahwa perceraian diperbolehkan tapi dibenci dan tidak diseyogikan oleh Allah, dan Nabi Muhammad SAW memperingatkan umatnya bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal yang sangat

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta:ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004).

<sup>6</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (jakarta: Ghalia Indonesia. Cet. ke- 1. 1982).

dimurkai Allah, tetapi apabila seorang suami isteri tidak dapat bersama dengan bahagia dan tidak lagi membawakan kasih sayang setelah adanya upaya damai, maka baru mereka boleh bercerai.<sup>7</sup> Dijelaskan juga mengenai hak suami untuk menceraikan isterinya dengan *ṭālaq*, *'illā* dan *Dihar*, hak isteri untuk menceraikan suami dengan *tafwidl* dan *khulu'* dan *hak fasakh* untuk keduanya. Dengan demikian suami dan isteri memiliki hak-hak yang sama untuk bercerai.

Dalam buku karya Hisaka Nakamuro yang berjudul *Perceraian Orang Jawa*<sup>8</sup> dijelaskan beberapa alasan terjadinya perceraian yaitu pertama, ekonomis menunjukkan keadaan dimana suami tidak mampu menghidupi isteri dan keluarganya. Kedua, krisis moral dimana suami/isteri mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan yang sah. Ketiga, dimadu yaitu dalam bentuk keadaan suami ingin kawin lagi dan istri tidak mau dimadu. Keempat, meninggalkan kewajiban dapat dari istri ataupun suami. Kelima, biologis contohnya yaitu suami mandul atau sakit yang lain yang bisa menghalangi untuk memenuhi kewajiban memenuhi jasmani sebagai suami. Keenam, adanya pihak ketiga yaitu campur tangan pihak lain. Ketujuh, politik adalah pertentangan keyakinan politik anatar suami isteri.

Skripsi Hayatul Izzah dengan judul “Faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian TKI atau TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan tahun 1998”. Terjadinya perceraian itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya

---

<sup>7</sup> An-Nisa (4) : 128, 130

<sup>8</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1990), hlm. 72.

tidak ada tanggung jawab perkawinan melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Apabila salah satu pihak atau keduanya tidak bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya maka hancur rumah tangganya. Tidak ada tanggung jawab menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian. Faktor lain yaitu tidak ada keharmonisan, adanya perselisihan disebabkan adanya kenyataan tidak sesuai dengan harapan mengenai masalah rezeki, perpisahan dan perzinaan. Adanya krisis akhlak dari salah satu pihak, hal ini disebabkan salah satu dari mereka berbuat serong atau selingkuh dengan orang lain.<sup>9</sup>

Dalam Skripsi Moh. Saiqun Nadhif yang berjudul “Perceraian Keluarga TKI (Putusan Pengadilan Agama Temanggung tahun 2003)” dijelaskan mengenai kasus cerai talak, cerai gugat dan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan cerai keluarga TKI tersebut.<sup>10</sup> Perceraian keluarga TKI tersebut terdiri dari cerai talak dan cerai gugat yang kemudian diputuskan oleh hakim menggunakan UU yang berlaku di Indonesia dan berdasar pada putusan-putusan yang ada sebelumnya.

Karya tulis sebelumnya memang sudah banyak yang meneliti tentang perceraian, akan tetapi letak perbedaan dari karya tulis sebelumnya adalah membahas kasus cerai talak dan cerai gugat itupun bukan di Desa banjarsari Nusawungu Cilacap. Selain itu penulis juga akan menganalisis berbagai macam faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dewa Banjarsari lebih

---

<sup>9</sup> Hayatul Izzah, “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI/TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan Tahun 1998”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UINSUKA,2000). Hlm. 73.

<sup>10</sup> Saiqun Nadhif , “Perceraian Keluarga TKI (Putusan Pengadilan Agama Temanggung tahun 2003)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UINSUKA,2000). Hlm 12.

memilih menjadi buruh migran dan mengapa di desa tersebut banyak terjadi perceraian pada buruh migran. Oleh sebab itulah penulis akan mengkajinya dengan lebih tajam dan mendalam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam berkeluarga seorang pria dan wanita dibutuhkan kerjasama untuk membina keluarga. Terutama dalam rumah tangga untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri. Tapi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing tidaklah mudah. Dimana kendala dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bisa datang kapan saja. Seperti halnya suami yang penghasilannya kurang atau bahkan suami tidak mampu lagi bekerja sedangkan isteri berkeinginan hidup yang lebih berkecukupan, suami merasa bosan dengan isterinya kemudian berpeluang untuk selingkuh, isteri merasa tidak nyaman lagi dengan suami yang suka mabuk, judi, selingkuh, dan berbagai masalah lainnya yang bisa memicu salah satu pihak berusaha mempertahankan keinginan dan impiannya dengan merantau.

Tujuan menjadi buruh migran, salah satu pihak merasa hidup bahagia dengan kehidupannya di Perantauan, sehingga lupa akan kewajiban sebagai seorang suami isteri. Tugas dan kewajiban suami atau isteri secara langsung mulai terabaikan karena menikmati kehidupannya masing-masing. Bahkan hubungan dengan masing-masing anggota keluarga menjadi berkurang karena masing-masing disibukkan dengan mencari kebahagiaannya sendiri. Akibat keadaan ini maka kebersamaan kurang, ketergantungan dan rasa saling

membutuhkan di antara keduanya pun juga berkurang. Sehingga perbedaan yang sederhana antara suami isteri bisa jadi penyebab perceraian.

Tolstoy dalam artikel budayanya menuliskan “ salah satu penyebab perceraian ialah adanya kebebasan tanpa batas bagi kaum wanita untuk memilih pekerjaan di luar rumah meskipun hal tersebut bertentangan dengan kodrat alami mereka. Di samping itu zaman mesin juga ikut menambah ketegangan dan mencampakkan wanita dan lelaki dalam hubungan yang tidak legal dan menimbulkan kecemburuan dalam keluarga”.<sup>11</sup>

Adanya perubahan pola dan peranan dalam keluarga ini maka tidak jarang menimbulkan masalah yang mengarah pada runtuhnya perkawinan. beberapa waktu yang lalu masyarakat menganggap perceraian merupakan suatu malapetaka dalam rumah tangga. Bahkan berpengaruh pada nilai kehormatan yakni status bagi keduanya yaitu janda dan duda.

Pada umumnya masyarakat menganggap perceraian itu sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan anggapan tersebut, makna dan kesakralan perkawinan seolah-olah tidak berarti dan perceraian dianggap suatu hal yang biasa dalam rumah tangga pada saat ini. Mereka juga tidak mempertimbangkan dampak negatif yang akan muncul sebagai akibat dari perceraian terutama masalah hak asuh anak, hak waris, dan lain sebagainya. Meskipun perceraian dapat

---

<sup>11</sup> Firda Aprilianto, “*Perceraian Yang Terjadi Akibat Kurang adanya Perhatian dan Kasih Sayang antar Suami dan dan Isteri Dalam Lembaga Keluarga*”, <http://fathanjoss.blogspot.com/2013/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, akses 10 Desember 2011

diselesaikan dengan baik dan damai bagi pasangan suami istri, namun kemudian tetap akan menimbulkan masalah bagi anak-anaknya.

Dalam Islam, Perceraian merupakan sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:.

أبغض الحلال الى الله الطلاق<sup>12</sup>

Di dalam rumah tangga perceraian merupakan hal yang tidak pernah diharapkan oleh pasangan suami isteri. Tetapi jika suami isteri sudah berusaha dengan berbagai cara untuk rukun kembali ternyata tetap tidak bisa berdamai, dan jika tidak bercerai akan menimbulkan kemadaramatan dalam keluarga maka pihak suami isteri yang menderita boleh mengambil jalan keluar untuk bercerai. Sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah*,<sup>13</sup>

الضرر يزال

Walaupun perceraian suatu yang dibenci Allah, tetapi jika dengan perceraian memberikan kedamaian dan kebahagiaan perceraian boleh dilakuka. Jika tetap bertahan dalam ikatan perkawinan tetapi menimbulkan kemadaramatan-kemadaramatan yang lain sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah memperoleh kehidupan *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.<sup>14</sup> Sebenarnya yang penting adalah suami isteri mengetahui tentang pedoman

---

<sup>12</sup> Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastani al-Azdi, Sunan Abi Dawud. (beirut: Dar al-fikr, t. t. ) II: 254.hadis nomor 2177, *Kitab al-Talaq*, “Bab Karahiyah al-Talaq. Hadist dari Ibnu Umar.

<sup>13</sup> ‘Abdul Wahhab bin “Ali Ibn “Abdi al-Kafi al-Subhi, *al-Asyhāh wa al-Nazāir fi al-furū’i*. Cet. Ke 1 ( Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), hlm. 4.

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*. (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA Yogyakarta Edisi Revisi. 2005) hlm . 38.

hidup suami isteri yang digariskan dalam agama islam dan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku untuk diterapkan dengan benar dalam kehidupan rumah tangga. Selain tugas, fungsi dan tanggung jawab suami isteri juga harus dipegang teguh.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tentang perkawinan, disebutkan beberapa alasan perceraian:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain alasan-alasan di atas masih ditambah lagi, yakni perceraian dapat terjadi apabila:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam keluarga.

Dalam UU No. 7/1989 tentang peradilan Agama, pasal 65 disebutkan: Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

## **F. Metode Penelitian**

Berikut beberapa metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini agar penelitian berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.<sup>15</sup> Penelitian ini bekerja secara langsung dengan melakukan pengamatan ke tempat yang dijadikan penelitian, yaitu di Desa Dewa Banjarsari Nusawungu Cilacap. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menggali faktor yang mendorong menjadi buruh migran dan faktor-faktor perceraian. Sehingga hasil dari penelitian, penulis dapat menggambarkan, menjelaskan dan dapat memperdalam pengertian secara kualitatif melalui realitas sosial masyarakat yang diteliti.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>15</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.



Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,<sup>16</sup> yang mana dalam penelitian ini disamping menggambarkan masalah perceraian juga menganalisis alasan-alasan perceraian yang terjadi pada masyarakat di Desa Dewa Banjarsari Nusawungu Cilacap yang bekerja sebagai buruh migran.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun mengadakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu melihat suatu masalah berdasarkan norma yang berlaku baik hukum Islam yang berlaku dan Undang-Undang yang berlaku ataupun Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan *Yuridis*, melihat masalah perceraian yang terjadi pada buruh migran berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan. Pendekatan *Normatif*, melihat masalah perceraian yang terjadi di kalangan buruh migran berdasarkan norma atau pedoman hidup dalam masyarakat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

#### a. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) pada penelitian ini yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis

---

<sup>16</sup> Deskriptif-Analitik adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

<sup>17</sup> Nasution, S., *Metode Research*. Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.113

melakukan wawancara dengan tiga orang di masyarakat desa Banjarsari yaitu Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, khotib Masjid, dan satu orang pelaku perceraian. Wawancara terlaksana pada bulan september tahun 2014.

#### **b. Observasi**

Observasi atau mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses.<sup>18</sup> Metode ini penulis gunakan dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang penyebab perceraian di kalangan buruh migran di Desa Banjarsari melalui pengambilan data dari KUA setempat. Kemudian melakukan pengorganisasian pengalaman dan pemikiran dari data yang diperoleh, untuk membuat keputusan dan kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara dan pengamatan.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisa data atau fakta sosial yang disusun logis dari sejumlah bahan dokumen yang memberikan informasi-informasi tertentu.

Data dokumentasi yang dimaksud meliputi data putusan Pengadilan Agama Cilacap dengan bentuk salinan putusan di KUA setempat. Dokumen ini diharapkan bisa melengkapi data-data yang dapat ditemukan dalam teknik observasi dan wawancara.

### **5. Analisis Data**

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta: PT. Rineka Cipta, edisi revisi. IV, 1998), hlm. 235.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*<sup>19</sup> melalui cara berfikir:

- a. *Induktif*, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum. Berbagai hasil dari wawancara dan data putusan dari KUA yang masih bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan yang lebih meluas atau umum.
- b. *Deduktif*, yaitu menganalisa data dengan menarik kesimpulan data yang umum kepada kesimpulan yang khusus. Data yang diperoleh yang masih umum itu kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab tentang pendahuluan ini menjelaskan tentang unsur-unsur persyaratan dalam suatu penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang atas suatu permasalahan sehingga diperlukan penelitian yang kemudian dirumuskan permasalahannya. Setelah rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dan kegunaan penelitiannya. Penggunaan tinjauan pustaka juga diuraikan dalam bab ini untuk menelusuri penelitian

---

<sup>19</sup> Analisis data kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif dan deduktif serta analisa terhadap dinamika hubungan anatar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Lihat Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, cet. 2, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5

yang pernah ada. Kerangka teoritik disini sebagai konsep yang dapat membantu untuk memahami isi karya ini. Metode penelitian juga termasuk dalam bab ini yang memberi penjelasan tentang tatacara pengambilan data penelitian. Kemudian sistematika pembahasan diuraikan untuk menghantar perumusan penelitian.

Bab II adalah bab tinjauan umum tentang perceraian dan buruh migran yang membahas pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab perceraian menurut ulama madzhab dan sebab-sebab perceraian menurut fuqaha dan perundang-undangan di Indonesia dan pengertian buruh migran.

Bab III adalah perceraian buruh migran di desa banjarsari kecamatan nusawungu kabupaten cilacap. Bab ini di dalamnya memberikan gambaran umum tentang masyarakat Banjarsari, fasebut.ktor apa saja yang mendorong mereka menjadi buruh migran dan perceraian yang terjadi di kalangan buruh migran di Desa Banjarsari.

Bab IV adalah analisis terhadap perceraian buruh migran di desa banjarsari, nusawungu, cilacap. Bab ini membahas tentang analisis terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan buruh migran di desa Banjarsari.

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penyebab perceraian di kalangan buruh migran di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap itu ada beberapa sebab, diantaranya yaitu:

1. Pelanggaran terhadap taklik talak
2. Perselisihan dan pertengkarannya yang tidak henti-henti yang didasari oleh beberapa faktor diantaranya:
  - a. Faktor ekonomi
  - b. Faktor suami tidak bertanggung jawab
3. Kekerasan dalam rumah tangga
4. Perselingkuhan

Alasan-alasan tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 9 tentang perkawinan. Dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, pasal 110 komplikasi hukum Islam.

Dalam Islam perceraian diperbolehkan jika memang dengan bercerai lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak itu pun jika berbagai cara perdamaian sudah diusahakan diantara keduanya namun tetap tidak bisa diselesaikan secara damai. Islam tidak menutup pintu perceraian rapat-rapat. Karena, ada kalanya sebuah konflik rumah tangga

memasuki tahap yang tidak dapat didamaikan dan justru akan menimbulkan kesengsaraan dan konflik yang lebih hebat apabila dilanjutkan. Dalam situasi seperti ini, maka syari'ah membolehkan adanya perceraian seperti perceraian yang terjadi di Desa Banjarsari. Ketika percekocokan benar-benar tidak lagi bisa di hindari dan jika tetap bertahan dalam ikatan perkawinan justru menimbulkan kemadharatan yang lain maka perceraian oleh dilakukan.

## **B. Saran-Saran**

Terkait dengan permasalahan penulisan skripsi ini perkenankanlah saya memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk BP 4 di KUA khususnya, para da'i dan tokoh masyarakat pada umumnya, perlu peningkatan sosialisasi tentang tujuan awal dari perkawinan dan kewajiban bagi seorang suami dan istri. Lebih khusus lagi mengenai cara atau jalan yang harus ditempuh supaya pernikahan bisa tetap dipertahankan.
2. Disarankan kepada hakim agar benar-benar menjalankan tata cara, alur dan aturan perceraian yang sebenarnya.
3. Diharapkan untuk pemerintah agar memberikan lapangan kerja sesuai dengan penduduk Indonesia dan memberikan upah yang sesuai tenaga yang dikeluarkan. Karena dengan tersedianya dan adanya upah yang sesuai tidak akan ada lagi pekerja migran sehingga dapat meminimalisir adanya perceraian.

4. Untuk pelaku perceraian, penulis berharap perceraian tidak dijadikan semboyan sebagai jalan keluar dari masalah rumah tangga, karena dengan semboyan atau beranggapan demikian berarti telah menghapuskan tujuan dan guna didirikannya sebuah rumah tangga.
5. Untuk orang tua disarankan mempertimbangkan kematangan anaknya ketika anaknya ingin mebina keluarga sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an*. Jakarta: Lembaga Iktur Keagamaan, 1974.

### B. Hadis

Al Ansori, Abu Zakaria, *Fath Al Wahhab*. Beirut: Da al Fikr, t.t.

Al-Azdi, Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*. (beirut: Dar al-fikr, t. t. )

Al-Subhi, 'Abdul Wahhab bin "Ali Ibn "Abdi al-Kafi, *al-Asyhāh wa al-Nazāir fi al-furū'i*. Cet. Ke 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.

Sabik, As Syayyid, *Fiqh As Sunnah*. Beirut: Darul Kitab al Arabi, 1975.

### C. Perundang-Undangan

Undang-Undang R.I. Nomor.1 tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Undang-Undang No. 9 tahun 1975

### D. Buku

Azzam, M., Aziz, A., Hawwas, S dan Wahab, A. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2010

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk. *Rekonstruksi Meodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.



- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani. 1999.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet 1 :Ghalia Indonesia, 1982
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Mulia, Siti Muzdah dan Anwar, Marzani. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI. 2001
- Mulyana, Deddy, *Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandaung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. IV. 2004.
- Nakamuro, Hisaka, *Perceraian Orang Jawa*. Yogyakarta: UGM, 1991
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZA, 2005
- Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Salim, Amru Abdul Mun'im, *Fikih Thalakh Berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Subki, Ali Yusuf As, *Fikih Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*,  
*Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS) 1986.*

#### **E. Skripsi**

Ghafar, Ismul, “Perceraian Akibat Perselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah  
Tangga PA Mataram Tahun 2000-2003”. (Yogyakarta, Skripsi S-1, Al  
Ahwal As-Syakhsiyyah, Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Su-Ka, 74 Hal.  
2005)

Rahman, Irwan, “Pengaruh Istri Bekerja di Luar Rumah Terhadap Frekuensi  
Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004”.  
(Yogyakarta, Skripsi S-1, Al Ahwal As-Syakhsiyyah, Fak. Syari’ah dan  
Hukum UIN Su-Ka, 62 Hal. 2005

Saiqun, Moh, ”Perceraian Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI): Studi  
Pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2003”  
(Yogyakarta, Skripsi S-1, Al Ahwal As-Syakhsiyyah, Fak. Syari’ah dan  
Hukum UIN Su-Ka, 83 Hal. 2011.

## Lampiran

### Terjemah Teks Arab

<b>BAB I</b>			
<b>No</b>	<b>Hlm</b>	<b>Fn</b>	<b>BAB I</b>
1	3	2	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak
2	12	12	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak
3	12	13	Kemudharatan itu harus dihilangkan

<b>BAB II</b>			
<b>No</b>	<b>Hlm</b>	<b>Fn</b>	<b>BAB II</b>
1	35	20	Talak (yang dapat dirujuk ) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik
2	35	21	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya (yang wajar)
3	35	21	Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan maka harom baginya bau surga

<b>BAB IV</b>			
<b>No</b>	<b>Hlm</b>	<b>Fn</b>	<b>BAB IV</b>
1	58	5	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
2	61	10	Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befikir

3	63	13	Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keeduanya dapat mengadakan perdamaian sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz, sikap tidak acuh dan bertindak tidak adil) maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan
4	65	17	Kemudharatan itu harus dihilangkan
5	68	19	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya
6	70	22	Janganlah memudharatkan diri sendiri dan memudharatkan orang lain
7	70	23	Kemudharatan itu harus dihilangkan
8	71	24	Dan bergaulah (wahai para suami) dengan mereka (para istri) secara patut
9	72	25	Dan orang yang memelihara keamluannya sendiri kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam keadaan tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas
10	72	16	Wanita-wanita yang khawatir akan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari temoat tidur mereka dan pukullah mereka

## BIOGRAFI TOKOH

### *Abdur Rahman al Jaziri*

Nama sebenar al-Imam Ibnu al-Jazari ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin `Ali bin Yusuf al-Jazari al-Dimasyqi. Beliau digelar sebagai Abu al-Khair. Beliau dilahirkan pada malam Sabtu 25 Ramadhan 751 Hijriah di Dimasyq, Syam. Di Dimasyq inilah beliau dibesarkan dan menjadi tempat beliau tamat menghafaz al-Quran ketika beliau berusia 14 tahun lagi. Apabila beliau membesar beliau lebih cenderung untuk mendalami ilmu al-Qiraat daripada masyayikh-masyayikh yang ada pada ketika itu.

### *Syaikh Sayyid Sabiq*

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'.

### *'Umar bin al-Khaththab (wafat 23 H)*

Umar bin Khattab (581 – November 644) adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga menjadi khalifah kedua (634-644) dari empat Khalifah Ar-Rasyidin. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdul Izzy bin Rabah bin Qirath bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luay al-Quraisy al-`Adawy, dilahir di Makkah, dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Terkadang dipanggil dengan Abu Hafash dan digelar dengan al-Faruq Umar bin Khattab. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara yang haq dan bathil.

### *Ali bin Abi Thalib*

Ali dilahirkan di Makkah, daerah Hejaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 600 Masehi. Beliau bernama asli Haydar bin Abu Thalib. Namun Rasulullah Saw. tidak menyukainya dan memanggilnya Ali yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah.

### *Ibnu Abbas*

`Abdullah bin `Abbas bin `Abdul Muththalib bin Hasyim lahir di Makkah tiga tahun sebelum hijrah. Ayahnya adalah `Abbas, paman Rasulullah, sedangkan

ibunya bernama Lubabah binti Harits yang dijuluki Ummu Fadhl yaitu saudara dari Maimunah, istri Rasulullah. Beliau dikenal dengan nama Ibnu `Abbas. Selain itu, beliau juga disebut dengan panggilan Abul `Abbas. Dari beliau inilah berasal silsilah khalifah Dinasti `Abbasiyah. Beliau dilahirkan tiga tahun sebelum hijrahnya Nabi ﷺ ke Madinah. Tatkala Rasulullah ﷺ meninggal dunia, beliau masih berumur tiga belas tahun. Namun demikian, beliau telah banyak menghafalkan hadits-hadits Rasulullah ﷺ, hingga tercatat jumlah hadits yang beliau hafalkan dari Rasulullah ﷺ sebanyak 1.660 hadits. Hal itu tidak mengherankan karena beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi ﷺ dan selalu bersama beliau ke mana pun beliau berada.

### ***Imam malik***

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah.

### ***Imam Syafi'i***

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

### ***Imam Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal***

imam Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad, Iraq, pada bulan Rabi`u l-Awwal tahun 164H / 781M. Nasab Imam Ahmad kembali kepada Bani Syayban ( بني شيبان ) dan ia ialah suatu qabilah daripada Bani Rabi`ah `Adnaniyyah ( بني ربيعة عدنانية ) yang bertemu nasabnya dengan Nabi pada Nizar bin Ma`d bin `Adnan ( نزار بن معد بن عدنان ). Ayahnya seorang mujahid Islam dan meninggal dunia pada umur muda, iaitu 30 tahun, ketika Imam Ahmad masih berusia tiga tahun. Ibunya bernama Safiyyah binti Maymunah binti `Abdu l-Malik Asy-Syaybaniy dari Bani `Amir ( بني عامر ).

Ibunya lah yang menjaga dan mendidik Imam Ahmad sejak kecil. Ada diceritakan bahawa ibunya selalu mendukung Imam Ahmad untuk pergi salat di Masjid, walaupun pada waktu subuh. Ibunya lah yang menyuruh Imam Ahmad menghafal AlQuran.

### ***Ibnu Taimiyyah***

Ibnu Taimiyyah Lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabiul Awal tahun 661H. Beliau adalah imam, Qudwah, `Alim, Zahid dan Da`i ila Allah, baik dengan kata, tindakan, kesabaran maupun jihadnya; Syaikhul Islam, Mufti Anam, pembela dinullah daan penghidup sunah Rasul shalallahu`alaihi wa sallam yang telah dimatikan oleh banyak orang, Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidhir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy Al-Harrany Ad-Dimasyqy.

